



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLONGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN TENAGA KERJA**

Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Telp. (0435)8591815  
Website : <http://perizinan.bonebolangkab.go.id>

**GRATIS**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN BONE BOLONGO**

**NOMOR : 503/DPMPTSPNAKER-BB/IO/0150/V/2020**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA**

- Menimbang** : a. Bahwa desa Dutohe telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan KB. PERMATA BUNDA Desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Bone Bolongo Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolongo Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/DIKBUD-BB/PAUD-DIKMAS/255/2020 tanggal 5 Mei 2020 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan Penyelenggaraan Izin Operasional Paud Tahun 2020.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :
- Nama Lembaga : KB. PERMATA BUNDA
- Lokasi : Desa/Kel. Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolongo Propinsi Gorontalo.
- Penanggung jawab : YOLANDA RUCHBAN
- KEDUA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan 6 Mei 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tilongkabila

Pada tanggal 6 Mei 2020

**KEPALA DINAS**

**JUMAIDIL AP. S.Sos. M.Ec.Dev**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19741018 199311 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolongo
2. Arsip